

**PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI
RIAU YANG BERSIFAT RETROAKTIF DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : MELFITRIANA
NIM : 2074201158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN PEMBUKA

Ada tikus mencari makan

Mencari jalan banyak caranya

Salam manis saya tuturkan

Sebagai salam pembuka skripsi saya

Hormat tanda berbudi pekerti

Etika tertanam dalam budaya

Alhamdulillah bisa tampil disini

Berkat bimbingan penguji semua

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MELFITRIANA
NPM : 2074201158
JUDUL SKRIPSI : PEMBERHENTIAN APARATUR
SIPIL NEGARA PROVINSI RIAU
YANG BERSIFAT RETROAKTIF
DALAM PERSPEKTIF Keadilan

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.

Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H.



Dr. Fahmi, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : MELFITRIANA
NPM : 2074201158
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA
PROVINSI RIAU YANG BERSIFAT RETROAKTIF
DALAM PERSPEKTIF Keadilan.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MELFITRIANA
N P M : 2074201158
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100⁸³ : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELFITRIANA

NIM : 2074201158

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI RIAU YANG BERSIFAT RETROAKTIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 14 Mei 2024


MELFITRIANA
2074201158

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Segalanya, atas seluruh berkat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI RIAU YANG BERSIFAT RETROAKTIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, arahan maupun bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Yetti S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning.

8. Bapak Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rachmad Oky Syaputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu yang bermanfaat selama duduk dibangku perkuliahan hingga saat skripsi ini ditulis.
11. Kedua Orang Tua Penulis, Erwin Parluhutan Sitompul dan Rina Hotmaida Sitanggang, untuk merekalah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala cinta kasih yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
12. Saudara-saudara penulis, Bang Tulus Setiawan, Kak Chintya Wulandari dan Bang June Ever Moses. Terima kasih atas support dan dukungannya, baik dalam bentuk finansial maupun non finansial, kalian adalah panutan penulis dalam meraih cita dan cinta.
13. Pacar penulis, yang selalu support dan memberikan bantuan untuk mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat penulis, Kristina Romian Sinaga, S.Kom yang selalu support dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman sekelas penulis, terkhusus kepada Meriana Kristina Raja Guk-guk yang sudah mau menyemangati, membantu serta menemani penulis untuk bimbingan ke Dosen Pembimbing.
16. *Last but not least, I'm thankful for my struggle because without it i wouldn't have stumbled across my strength.*

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain dikarenakan kemampuan dan keterbatasan pikiran penulis serta keterbatasan waktu dan kesempatan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan ikut menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Melfitriana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN PEMBUKA	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DARI TIM UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian	12
D. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kewenangan.....	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	19
3. Teori Keadilan	22
E. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara.....	28
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	28
2. Pengertian Pemberhentian Aparatur Sipil Negara	29
3. Jenis Kepegawaian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Retroaktif.....	33
1. Pengertian Asas Retroaktif	33
2. Penerapan Asas Retroaktif.....	35
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Mekanisme Pengaturan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam Hukum Indonesia	40
1. Dasar dan Tata Cara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Secara Terhormat.	40
2. Dasar dan Tata Cara Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Secara Tidak Terhormat.	51
3. Dasar dan Tata Cara Pemberhentian Sementara Serta Pengaktifan Kembali Aparatur Sipil Negara.	56
B. Pemberhentian yang Bersifat Retroaktif dalam Perspektif Keadilan.....	59

BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82
LEMBAR PANTUN PENUTUP	83

ABSTRAK

Berawal dari adanya seorang Aparatur Sipil Negara atas nama Dra. Harniwita M.Kes yang mendapatkan Surat Keputusan Pensiun. Namun betapa kagetnya Ia karena Surat Keputusan Pensiunnya terhitung sejak tahun 2010 yang berarti Keputusan Gubernur Riau itu berlaku mundur 9 tahun dari yang seharusnya. Surat Keputusan Gubernur Riau tersebut tidak sesuai dengan perspektif keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme dan prosedur penetapan pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta untuk menjelaskan apakah pemberhentian yang bersifat retroaktif sesuai dalam perspektif keadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar dan tata cara pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberhentian yang bersifat retroaktif tidak sesuai dalam perspektif keadilan. Dimana, hukum administrasi negara tidak mengenal adanya asas retroaktif karena berlaku asas non retroaktif yaitu Asas legalitas yang berarti setiap tindakan atau perbuatan pejabat negara harus diatur dalam peraturan hukum terlebih dahulu, artinya suatu aturan hukum tidak dapat diberlakukan surut. Pemerintah Daerah dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara baik dari sisi prosedur dan substansi keputusan tata usaha Negara tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas, kepastian hukum dan asas kecermatan.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian, Retroaktif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dibagi menjadi empat lingkungan peradilan. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dibagi dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Badan peradilan yang ada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 dinyatakan mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.¹

Kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengertian “Sengketa Tata Usaha Negara” ditentukan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang

¹ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

Nomor 51 Tahun 2009) :“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.³

Selain itu secara garis besar ada beberapa asas hukum yang terdapat dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:⁴

1. Asas praduga *rehtmatig*, setiap tindakan pemerintahan selalu dianggap *rehtmatig* sampai ada pembatalan.
2. Asas para pihak harus didengar.
3. Asas kesatuan beracara.
4. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan.
5. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
6. Asas hakim aktif.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm 4.

⁴ *Ibid*, hlm 5.

7. Asas sidang terbuka untuk umum.
8. Asas peradilan berjenjang.
9. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (Pasal 48 UUPTUN).
10. Asas obyektivitas.

Pegawai negeri mempunyai peranan sangat penting karena pegawai negeri merupakan unsur aparatur untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Aparatur Sipil Negara merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai Pegawai ASN, maka Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (PNS) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.⁵

Setiap pegawai ASN termasuk juga PNS mempunyai kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku PNS merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di dalam dan diluar kedinasan. Tujuan taat dan patuh terhadap kewajiban serta kode etik dan kode perilaku kewajiban ialah untuk membentuk PNS yang bersih dari segala masalah hukum. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang dilanggar/tidak dilaksanakan dapat berdampak pada hilangnya status kepegawaian seorang PNS, yang berdampak pula pada hilangnya hak kepegawaiannya.

⁵ Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 105.

Dalam kedudukannya sebagai unsur aparatur negara yang diangkat oleh pemerintah untuk menjalankan tugas negeri atau jabatan negara lainnya, Pegawai Negeri harus berada dalam koridor hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Namun demikian Pegawai Negeri sebagai manusia biasa dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum yang tentu saja terdapat sanksi hingga pemberhentian yang menyertainya. Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara sesungguhnya menghilangkan status kepegawaian seseorang, tetapi berhak menerima hak-hak kepegawaian yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara akan menghilangkan salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan atas pensiun. Jaminan atas pensiun merupakan salah satu penghargaan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara dari negara atas pengabdianya selama bekerja.

Kedudukan dan peranan dari Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan sangatlah penting, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.⁶ Peraturan pemberhentian pegawai negeri sipil adalah peraturan pemerintahan nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1994 dan peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara nomor 65 tahun 2008. Pemberhentian pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 huruf (a) peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil

⁶ 1 W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013), hlm. 173.

(peraturan pemerintah pemberhentian pegawai negeri sipil), adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Jenis pemberhentian terdiri atas:⁷

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang;
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin;
8. Pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
9. Pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
10. dan pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara.

⁷ *Ibid*, hlm 106.

Selain jenis pemberhentian tersebut di atas, berdasarkan Peraturan BKN atau Perka BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan pula bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan karena hal lain, yakni: tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara; Pegawai Negeri Sipil yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan; terbukti menggunakan ijazah palsu; tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar; Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan; pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah masalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 87 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tentang pemberhentian berbunyi sebagai berikut:⁸

1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

⁸ Sri Hartini, dkk, Cetakan ketiga, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 31.

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
2. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
 3. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
 4. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Kasus perkara kepegawaian pada dasarnya merupakan kasus yang cukup menarik untuk dikaji, karena permohonan gugatan sengketa kepegawaian ke lembaga peradilan di beberapa kota besar dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan berbagai persoalan baru.⁹ Hal ini terjadi karena adanya sejumlah ketentuan dalam hukum kepegawaian yang terkadang tumpang tindih atau belum diatur dan belum dilengkapi dengan penjelasan dalam undang-undangnya. Kondisi demikian membuat penegak hukum memberikan penafsiran menurut persepsinya masing-masing.

Dalam negara hukum dikenal asas bahwa tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*) atau tanpa wewenang tidak ada tanggung jawab (*zonder bevoegdheid geen verantwoordelijkheid*).¹⁰ Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tujuan diadakannya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi para pencari keadilan yang menyatakan dirinya dirugikan oleh suatu keputusan Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹

Pengadilan Tata Usaha Negara didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah dan warga negara akibat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, tujuan didirikannya Peratun adalah: (1) menjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang timbul dari hak-hak perseorangan; (2) menjamin

⁹ Sarinah, *Analisis Dan Evaluasi Terhadap Putusan Ptun Bandung Perkara No. 92/G/2001/Ptun Bandung Tentang Sengketa Kepegawaian*, (Bandung: Sosiohumaniora, Vol. 8, No. 3, November 2006), hlm. 313 – 324.

¹⁰ Julista Mustamu, *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi*, (Jurnal Sasi 20, no. 2 (2014): 21–27). hlm. 25.

¹¹ Priyatmanto Abdullah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 3.

terlindunginya kepentingan masyarakat berdasarkan kepentingan bersama setiap individu yang hidup dalam masyarakat.¹² Tujuan tersebut juga dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang memuat perbuatan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi orang perseorangan atau badan hukum perdata, sedangkan kewenangan untuk mengadili (kompetensi absolut) peradilan tata usaha negara dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diperluas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu kewenangan untuk memutus mengenai permohonan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan dari pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

¹² W.Riawan Tjandra dalam Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Bandar Lampung: AURA Publishing, 2018), hlm. 83-84.

Permasalahan yang terjadi dalam masalah kepegawaian yang masuk ke dalam ranah pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa kepegawaian. Salah satu contoh kasusnya adalah terjadi pada PTUN Pekanbaru yang dituangkan pada putusan Nomor 44/G/2021/PTUN.PBR. Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN.PBR ini merupakan ketetapan yang telah diputusan hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terkait perkara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN.PBR ini menetapkan objek perkara berupa keputusan Gubernur Riau Nomor 00205/21400/AZ/02/21 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.Kes tanggal 24 Februari 2021.

Adapun pokok permasalahannya dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Riau No. 00205/21400/AZ/02/21 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.Kes yaitu dalam Surat Keputusan tersebut tertulis pensiun Dra. Harniwita. M.Kes diberlakukan surut (asas retroaktif) oleh Gubernur Riau, yakni terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2010 lalu (usia 56 tahun) dengan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil Pelaksana. Padahal Dra. Harniwita. M.Kes pada tanggal 01 Oktober 2010 masih melaksanakan tugasnya selaku Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil.

Pengertian asas retroaktif adalah hukum yang berlaku surut mengubah akibat hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau mengubah status hukum dan

hubungan yang ada sebelum berlakunya hukum, dari pengertian tersebut hukum yang diterapkan secara retroaktif atau berlaku surut mengubah akibat hukum dari tindakan yang dilakukan atau status hukum dari perbuatan dan hubungan yang terjadi sebelum penetapan undang-undang.¹³

Bahwa karena Surat Keputusan Gubernur Riau No. 00205/21400/AZ/02/21 tanggal 24 Februari 2021, jelas sangat merugikan Dra. Harniwita. M.Kes, khususnya dari segi materil, terhitung tanggal 1 Oktober 2010 s.d. akhir bulan September 2019 segala gaji, tunjangan fungsional maupun hak-hak yang melekat pada Dra. Harniwita, M. Kes selaku Aparatur Sipil Negara aktif, diminta untuk dikembalikan oleh Gubernur Riau melalui surat An. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau tertanggal 26 Juli 2021 dengan total tagihannya adalah sebanyak Rp.786.073.698,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh delapan rupiah).

Hal ini tentu sangat merugikan Dra. Harniwita, M. Kes, sebab gaji, Tunjangan dan hak-hak yang melekat karena pekerjaan atau jabatan merupakan hak Dra. Harniwita, M. Kes selaku Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional yang diperoleh berdasarkan pada SK Pengangkatan Tergugat sendiri, yakni Surat Keputusan Gubernur Riau No: 824.4/BKD-MT/1209 Tertanggal 30 Desember 2013 Tentang Revisi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 800/BKD-MT/741 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Riau Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Peneliti di

¹³ A. Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 274.

Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau atas nama Dra. Harniwita, M. Kes harus dikembalikan lagi, padahal semua itu merupakan hak nya dikarenakan statusnya masih sebagai aparatur sipil negara.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menyusun penelitian dengan judul **“PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI RIAU YANG BERSIFAT RETROAKTIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur penetapan pemberhentian Aparatur sipil Negara dalam hukum Indonesia?
2. Apakah pemberhentian yang bersifat retroaktif sesuai dalam perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme dan prosedur penetapan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam hukum Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan pemberhentian yang bersifat retroaktif dalam perspektif keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- b. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
- c. Sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁴ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.¹⁵ Kewenangan atau

¹⁴ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 65.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 65.

wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁶

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁷ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional),

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 35-36.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 36.

misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁸

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁹

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁹ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm. 69.

- c. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁰

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²¹

- a. Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan

²⁰ *Ibid*, hlm. 70.

²¹ *Ibid*, hlm. 70.

dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

- b. Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
- c. Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/ delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan

kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya, Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. Dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).²² Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.²³ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

²² Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 89.

²³ *Ibid*, hlm. 89.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sudah menjadi umum suatu kepastian dari terbentuknya hukum, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna dari kehadiran hukum yang sesungguhnya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman/ccontoh bagi keberadaan setiap orang dalam mengontrol perilaku sehari-hari. Secara Normatif, Kepastian hukum dapat diartikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, yang artinya bahwa kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila terjadi multitafsir terhadap aturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.²⁴

Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum yaitu, sejak adanya ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*Einführung in Die Rechtswissenschaften*". Ajaran cita hukum (*Idee Des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, Yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:²⁵

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm 49.

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm.163.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, yang artinya hukum dibuat berdasarkan kenyataan.
- c. Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan dan penafsiran hukum.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Para kaum yang menganut positivisme lebih menekankan kepada kepastian hukum sedangkan para kaum Fungsionalis mereka memandang hukum lebih kepada kemanfaatan hukum, dengan mengemukakan bahwa “*Summum Ius Summa Injuria Summa Lex Summa Crux*” yang artinya bahwa hukum yang keras akan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka dengan demikian kendatipun suatu keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁶ Artinya bahwa dari tujuan hukum yang menggambarkan kepastian hukum dan kemanfaatan akan menuju pada kesimpulan bagaimana hukum bergerak ke arah keadilan.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto diartikan dalam beberapa hal sebagai berikut:²⁷

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), Konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2010), hlm.59.

²⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm 18.

- b. Instansi-Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya.
- c. Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh sebab itu warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturanaturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian, yaitu kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Artinya bahwa kepastian hukum mengharapkan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸

Dari pandangan Bagir manan diatas mengartikan bahwa dalam proses penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan membenahi beberapa hal. Seperti misalnya dari sisi penegak hukum Kepolisian, Jaksa, Hakim, Pengacara dan lain sebagainya. Artinya bahwa,

²⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 56.

bagaimana hukum itu dijalankan oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan memiliki kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Hukum tidak akan memiliki arti manakala dilaksanakan dengan moral yang tidak baik. Artinya bahwa ditangan penegak hukum yang baik, Hukum akan dapat bekerja dengan baik. Semua berpaku pada siapa yang menjalankan hukum itu sendiri dengan responsif.

3. Teori Keadilan

John Rawls, mengartikan “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagai mana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonominya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efesien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.”²⁹

Menurut perspektif teori filsafat barat, keadilan dapat dibedakan kedalam dua macam, L.J. Van Apeldoorn, menyatakan bahwa Aristoteles telah membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*.

- a. Keadilan *distributief*; adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama

²⁹ Budi Handoyo, Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara, *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Volume 2, Nomor 2, April 2017, hlm. 177.

banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebangunan (proposional).

- b. Keadilan *commutatief*; adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.³⁰

Keadilan merupakan kajian utama dalam teori filsafat dan filsafat hukum, Keadilan merupakan salah satu dari tujuan utama hukum, sejak zaman klasik hingga zaman modern sekarang.

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting hukum, selain kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Selain tujuan hukum, keadilan dapat juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*). Ada empat nilai yang merupakan fondasi penting bagi suatu kehidupan manusia yang baik yaitu keadilan, kebenaran, hukum dan moral. Namun keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi, sebagaimana dikemukakan Plato: "*Justices is the supreme virtue which harmonize all other virtues*".³¹

Makna keadilan mengandung nilai moral universal yang merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia. Nilai moral keadilan tersebut menjadi cita-cita setiap bangsa yang didalamnya terdapat kepentingan berbagai golongan. Oleh karena itu, keadilan menjadi kesepakatan di antara berbagai unsur masyarakat yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Begitupun dengan bangsa

³⁰ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 11-12.

³¹ Indriati Amarini, Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, volume 25, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 164.

Indonesia telah tercantum dalam sila ke-lima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini telah menjadi ikrar seluruh bangsa Indonesia dan merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia.³²

Dalam konteks hukum administrasi negara, teori keadilan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi apakah tindakan pemerintah atau lembaga administrasi negara telah adil atau tidak dalam menjalankan tugas-tugas administratifnya.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Apabila dilihat dari jenis penelitiannya, maka penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif (*library research*) merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kualitas demokrasi sebagai fenomena politik, hukum dan demokrasi.³³

Penelitian ini membahas tentang sengketa kepegawaian terhadap pemberlakuan surat keputusan pensiun yang berlaku surut di lakukan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintah Provinsi Riau (studi kasus perkara nomor 44/G/2021/PTUN.PBR) sehingga penelitian ini

³² *Ibid*, hlm. 165.

³³ Ochtorina Dyah, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 16.

menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut :

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang otoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dekret eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu-isu hukum.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Metode pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta peraturan-peraturan yang lain yang terkait dalam sengketa kepegawaian terhadap pemberlakuan surat keputusan pensiun yang berlaku surut.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Hal ini dimaksudkan dalam meneliti dasar hukum sengketa kepegawaian terhadap pemberlakuan surat keputusan pensiun yang berlaku surut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian normative. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.³⁴ Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 50.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengaturan pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) dalam hukum Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan yang mengatur tata cara pengakhiran hubungan kerja antara Aparatu Sipil Negara dengan instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa ada 3 dasar yang menjadi alasan untuk Pemberhentian Aparatur Sipil Negara, yaitu: (1) Pemberhentian Aparatur Sipil Negara secara terhormat, (2) Pemberhentian Aparatur Sipil Negara secara tidak terhormat dan (3) Pemberhentian Aparatu Sipil Negara sementara serta pengaktifan kembali Aparatur Sipil Negara.
2. Pemberhentian yang bersifat retroaktif tidak sesuai dalam perspektif keadilan. Terkait boleh atau tidaknya asas retroaktif diberlakukan untuk Aparatur Sipil Negara, hukum administrasi negara tidak mengenal adanya asas retroaktif karena berlaku asas non retroaktif yaitu Asas legalitas yang berarti setiap tindakan atau perbuatan pejabat negara harus diatur dalam peraturan hukum terlebih dahulu, artinya suatu aturan hukum tidak dapat diberlakukan surut.

B. Saran

1. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya segala bentuk aturan hukum yang ada di negara ini kita laksanakan sebagaimana mestinya. Adapun kaitannya dengan beberapa uraian diatas, maka sudah sepantasnya para Aparatur Sipil Negara membaca dan mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan penetapan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
2. Sebaiknya Pemerintah dalam menetapkan atau mengeluarkan suatu Surat Keputusan terlebih membaca Peraturan Perundang-undangan yang ada sehingga tidak menimbulkan terjadinya pemberlakuan surat terhadap surat keputusan yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku:

- A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agustina, Shinta, *Hukum Pidana International dalam Teori dan Praktek*, Padang: Andalas University press, 2006.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Bassar, Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Dyah, Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2010.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Hiarej, Eddy O.S, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana*, Surabaya: Bayu Media, 2007.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya, 2008.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

- Mochtar Kusumaatmadja, dan Arif B. Sadharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993.
- Muhamad Mu'iz Raharji, *Manajemen Aparatur Sipil Negara Indonesia*, Banjarnegara: Gava Media, 2021.
- Nasution, A. Rosa, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: kencana, 2012.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- Priyamanto Abdoellah, *Revitalisasi Kewenangan PTUN*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.
- Rasjidi, Lili, dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Salman, H.R Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Sampara, Said, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sri Hartini, dkk, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Sistem Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982.
- Wiyono, R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013.
- W. Riawan Tjandra, dalam Yodi Martono Wahyunadi (Ed.), *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Bandar Lampung: Aura Publishing, 2018.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet dan Lainnya:

- Abdul Rahman, Riani Bakri, Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (Asn) Melalui Dynamic Governance, *Jurnal Konstituen*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2019.
- Ardhiyatul Wasi'ah, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/Tun/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang Disabilitas Pada Penerimaan Cpnas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Asmaul Husna, *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Asas Retroaktif (Analisis Putusan Nomor 7/g/2020/ptun.bna)*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022.
- Budi Handoyo, Legalitas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan dan Hukum Administrasi Negara, *AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science*, Volume 2, Nomor 2, April 2017.
- Hibbi Rohmah Ilahiyyah, *Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PuuXvi/2018*, Skripsi Ilmu

Hukum, Surabaya: Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Hosiana Epril Kusumaningrum, Studi Kasus Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/Pn.Cbn Tentang Onvoldoende Gemotiveerd (Kurang Pertimbangan Hukum) Yang Dilakukan Hakim Dalam Memberikan Putusan, *Jurnal Mahupas*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2023.

Indriati Amarini, Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi, *Jurnal Media Hukum*, volume 25, Nomor 2, Desember 2018.

Irene Mardova, Kesiapan ASN menghadapi masa pensiun berdasarkan pengkat/golongan dan jenis kelamin serta implikasinya terhadap konseling, *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, September 2020.

Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi, *Jurnal Sasi*, Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2014.

Manajemen Aparatur Sipil Negara 2018, diakses pada tanggal 14 Desember 2023 Pukul 17:24 WIB.

Sarinah, Analisis Dan Evaluasi Terhadap Putusan Ptun Bandung Perkara No. 92/G/2001/Ptun Bandung Tentang Sengketa Kepegawaian, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume. 8, Nomor 3, November 2006.

Rai Mantili Dan Samantha Aulia Lubis, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Rolando Keni Susanti, Tinjauan Hukum tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 12, Nomor 1, Juli 2023.

Tita Sabrina dan Tamsil, Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN

Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN-JKT), *Jurnal Hukum Novum*, Volume 7, Nomor 4, Oktober 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Putusan:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 44/G/2021/PTUN.PBR.